



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 96 /KEP/HK/2021

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENERIMA INSENTIF PAJAK ROKOK
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya, penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai sebagai Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Penerima Insentif Pajak Rokok Tahun 2021;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Penerima Insentif Pajak Rokok Tahun 2021.
- KEDUA** : Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Besaran Insentif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan diKupang
pada tanggal 19 MARET 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 96 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 19 MARET 2021

**BESARAN INSENTIF PAJAK ROKOK TAHUN 2021
BAGI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | BESARAN INSENTIF |
|-----------|--|---|-------------------------|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah. | 40 % |
| 2 | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah. | 35 % |
| 3 | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. | 25 % |

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

9 SEKRETARIS DAERAH, ↓

λ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014